



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Rasyid, S.H. dan Bunayyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 281/SK.Daf/2023/PA Wsp tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan laki-laki yang bernama TERGUGAT adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo dengan Wali Nikah bernama AYAH KANDUNG berwakil kepada Imam dan mahar berupa 1 gram cincin dan seperangkat alat shalat, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan laki-laki TERGUGAT tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya SAKSI NIKAH;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Soppeng selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 19 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pucak dari peselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2007 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 15 tahun;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat hukum lain, mohon penetapan yang *seadil-adilnya* sesuai hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Hakim tetap menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan mengenai dalil permohonan isbat Penggugat sekaligus bertindak sebagai saksi mengenai alasan perceraian Penggugat, sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2002 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang diwakilkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan sepupu Penggugat yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu gram cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT yang diwakilkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan sepupu Penggugat yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa satu gram cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan isbat sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang namun tidak berhasil;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar jika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan perkara a quo, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo dengan Wali Nikah bernama AYAH PENGGUGAT berwakil kepada Imam dan mahar berupa 1 gram cincin dan dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya SAKSI-SAKSI NIKAH, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim perlu mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah Penggugat dan Tergugat karena keduanya hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah. Dengan demikian keterangan saksi diberikan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan Penggugat dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT kemudian mewakilkan kepada imam dan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dengan mahar 1 gram cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan .
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai dasar mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, pada hari akad nikah tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam dan dewasa, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 23 Juni 2002 di Bila II, Desa

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo telah sesuai ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Hakim dapat menyatakan permohonan Penggugat cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Tentang alasan perceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2007 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya, dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan isbat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak Maret 2007 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga pada bulan Maret 2007 terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 15 (lima belas tahun) lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2002 di Kabupaten Wajo;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 204.000,00 |

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.306/Pdt.G/2023/PA.Wsp